

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik adalah pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan pengendalian dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin kebijakan dilakukan secara benar agar tujuan organisasi tercapai. Pemeriksaan dilakukan oleh pihak yang independen dan memiliki kompetensi untuk memeriksa kinerja pemerintah apakah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Salah satu pihak yang melakukan pemeriksaan atas kinerja pemerintah provinsi adalah Inspektorat Provinsi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah pada Bab III pasal 5 menjelaskan bahwa Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007 yang mengatur tentang peran dan fungsi Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Inspektorat provinsi bertanggung jawab kepada gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah provinsi. Dalam pasal

empat peraturan tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai fungsi yaitu sebagai: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Pada Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2008 yang mengatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat diumumkan bahwa tugas dan fungsi pokok Inspektorat Provinsi Sumatera Barat adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota. Menurut Falah (2005) inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal.

Tujuan penyelenggaraan pengawasan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dalam Peraturan Gubernur No. 82 Tahun 2014 adalah meningkatnya sistem pengawasan dan pengendalian intern yang efektif dengan melibatkan peran serta SKPD dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan terwujudnya sistem pengawasan dan pengendalian intern yang efektif dan mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan.

Keberhasilan inspektorat menjalankan tugasnya sebagai auditor internal pemerintah provinsi akan tergantung bagaimana inspektorat dapat meningkatkan kualitas auditnya.

Kualitas audit menurut De Angelo (1981:186) adalah probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Kualitas audit menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.Per/05/M.Pan/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 adalah auditor yang melaksanakan tupoksi dengan efektif, dengan cara mempersiapkan kertas kerja pemeriksaan, melaksanakan perencanaan, koordinasi dan penilaian efektifitas tindak lanjut audit, serta konsistensi laporan audit. Audit yang berkualitas adalah audit yang dapat ditindaklanjuti oleh auditee. Kualitas ini harus dibangun sejak awal pelaksanaan audit hingga pelaporan dan pemberian rekomendasi.

Untuk menyelesaikan temuan, auditor Inspektorat Provinsi Sumatera Barat memberikan saran. Saran tersebut yang akan ditindaklanjuti oleh auditee. Sehingga kualitas audit adalah seberapa banyak auditee dapat melaksanakan saran yang diberikan oleh auditor. Semakin banyak saran yang dapat ditindaklanjuti oleh auditee maka semakin baik pula kualitas audit Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.

Dalam laporan kegiatan pengawasan inspektorat pada tahun 2010 inspektorat Provinsi Sumatera Barat melaporkan 844 temuan dengan memberikan 1622 rekomendasi. Dari rekomendasi tersebut, yang ditindaklanjuti sebanyak 580 rekomendasi. Kemudian pada tahun 2011, ditemukan 1091 temuan dengan 2134

rekomendasi. Dari rekomendasi tersebut yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 623 rekomendasi. Pada tahun 2012, inspektorat menemukan 830 temuan dengan memberikan 1699 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sebanyak 828 rekomendasi. Pada tahun 2013, inspektorat melaporkan 1016 temuan dengan memberikan 2259 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja terkait sebanyak 1643 rekomendasi. Pada tahun 2014, inspektorat melaporkan temuan sebanyak 986 temuan dengan 2213 rekomendasi. Dari temuan tersebut, baru 1991 rekomendasi inspektorat yang telah selesai ditindaklanjuti oleh SKPD terkait, 152 rekomendasi masih dalam proses tindak lanjut, dan 71 rekomendasi belum dilakukan tindak lanjut. Pada tahun 2015, inspektorat menemukan 818 temuan dengan 1797 rekomendasi. Dari hasil pemeriksaan tersebut, 1499 rekomendasi telah ditindaklanjuti, 67 rekomendasi dalam proses tindak lanjut, dan 231 rekomendasi belum ditindaklanjuti oleh SKPD terkait. Sampai bulan Agustus tahun 2016, inspektorat telah menemukan 819 temuan dengan 1829 rekomendasi. Dari temuan tersebut, 496 rekomendasi telah ditindaklanjuti, 84 rekomendasi sedang dalam proses tindak lanjut, dan sisanya sebanyak 1249 rekomendasi belum ditindaklanjuti oleh SKPD terkait.

Pada Tahun 2009 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendapat penilaian opini disclaimer dari BPK RI. Hal itu menunjukkan bahwa pelaksanaan audit oleh auditor internal sektor pemerintahan masih belum baik. Kemudian LKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2010 dan 2011 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan untuk pertama kalinya LKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2012 mendapatkan

opini Wajar Tanpa Pengecualian. BPK RI secara berturut -turut memberikan opini WTP untuk LKPD Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2013, 2014, dan 2015.

Pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan oleh BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak dapat menjamin bahwa tidak terjadi penyimpangan atau korupsi karena opini tersebut diberikan untuk mengetahui apakah Laporan Keuangan yang disajikan oleh Pemerintah Daerah sudah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) atau belum. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis mengatakan pihaknya akan mengevaluasi pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sebab, masih terdapat oknum yang korupsi di pemerintah daerah atau instansi yang mendapat opini WTP (BPK RI, 2014).

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap LKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2014, BPK masih menemukan sepuluh permasalahan mengenai kelemahan sistem pengendalian internal Provinsi Sumatera Barat yaitu Data Peserta Asuransi Kesehatan Sumbar Sakato TA. 2014 tidak valid dan akurat, dana Kompensasi PT Rajawali Corp belum memberikan manfaat bagi Pengembangan Komunitas Masyarakat Sumatera Barat, penatausahaan barang habis pakai pada Dinas Prasarana Jalan dan Tata Ruang RSUD Solok tidak tertib, mekanisme penyaluran dana hibah dan bantuan keuangan yang efektif belum ditetapkan dengan peraturan gubernur, pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum menetapkan kebijakan perlakuan atas daerah irigasi dan ruas jalan yang bukan menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya, struktur dan tarif pemungutan retribusi Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Sampah

Regional Provinsi Sumatera Barat Belum Diatur dengan Peraturan Daerah, pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum menetapkan kebijakan perlakuan atas jalan, jembatan, dan daerah irigasi yang bukan menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya, dan pengelolaan hibah penjaminan keberlangsungan pendidikan siswa SMA/SMK/MA dari keluarga kurang mampu TA. 2014, pemanfaatan sebagian aset tanah milik Provinsi Sumatera Barat belum sesuai dengan Keputusan Menteri PU, dan penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor belum berdasarkan data yang telah diverifikasi. Atas temuan tersebut BPK memberikan tujuh belas rekomendasi.

Selain itu BPK juga menemukan lima temuan terkait ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan mengenai pelaksanaan hasil RUPS dan RUPS LB PT. Andalas Rekasindo Pratama berpotensi mengurangi nilai investasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pertanggungjawaban penginapan pada kegiatan evaluasi faktual proposal bantuan dana hibah dan bansos tahun 2014 di Dinas Pendidikan tidak didukung bukti yang lengkap dan sah, Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Prasarana Tarkim tidak menyetorkan seluruh penerimaan ke kas daerah secara bruto, UPTD DPKD belum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah atas pemanfaatan air permukaan TA. 2014 sesuai dengan Perda, dan terdapat kelebihan pembayaran atas pekerjaan peningkatan Jalan Simpang Padang Aro – Lubuk Malako. Atas temuan tersebut BPK memberikan delapan rekomendasi.

Kemudian dalam LHP BPK RI terhadap LKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 menemukan lima temuan atas sistem pengendalian intern yaitu mengenai pengendalian internal atas barang persediaan pada Dinas Prasarana

Jalan dan Tata Ruang dan Pemukiman, RSAM Bukittinggi, RSUD Solok dan RSUD Pariaman belum memadai, pengeolaan klaim pelayanan jaminan kesehatan belum memadai, penatausahaan dan pengamanan aset tetap dan aset lainnya belum memadai, aset tetap tanah dan bangunan eks. Sekolah China minimal seluas 5.847 m<sup>2</sup> dikuasai pihak ketiga tanpa perjanjian, dan pengendalian intern pendapatan parkir pada RSUD Solok dan RSUD Pariaman belum memadai. Atas pokok-pokok kelemahan tersebut BPK memberikan tiga belas rekomendasi.

BPK juga menemukan tujuh temuan pemeriksaan menyangkut kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan diantaranya kelebihan pembayaran belanja pegawai bagi PNS yang sedang tugas belajar, kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas, Pemprov. Sumbar kurang menerima pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pemanfaatan tanah dan ruangan kompleks kantor gubernur belum sepenuhnya mempedomani ketentuan pengelolaan barang milik daerah, Kemudian tukar menukar aset tetap tanah pemprov Sumatera Barat dengan PT BNI yang belum selesai, penganggaran belanja hibah barang peningkatan koleksi Perpustakaan Tan Malaka dan Perpustakaan Hamka tidak sesuai ketentuan dan laporan penggunaan dana hibah belum seluruhnya diserahkan, dan pelaksanaan pekerjaan tiang pancang pada kontrak pekerjaan pembangunan Stadium Utama Sumatera Barat tidak memedomani ketentuan. Atas tujuh temuan tersebut BPK memberikan lima belas rekomendasi. Dengan banyaknya temuan hasil pemeriksaan yang tidak terdeteksi oleh aparat inspektorat, akan tetapi ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) menandakan bahwa kualitas audit Inspektorat Provinsi Sumatera Barat masih belum baik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Annisa Parasayu (2014), ada lima faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit, yaitu, (1) objektivitas, bebasnya seseorang dari pengaruh pandangan subyektif pihak- pihak lain yang berkepentingan, sehingga dapat mengemukakan pendapat menurut apa adanya, (2) kompetensi, keahlian seorang auditor meliputi pengalaman dan pendidikan, (3) pengetahuan auditor tentang audit, mengetahui secara keseluruhan proses audit dan standar audit, (4) integritas, dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip, (5) etika profesi, nilai tingkah laku atau aturan- aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh suatu golongan tertentu atau individu.

Sebagai auditor internal pemerintahan, auditor inspektorat memiliki posisi yang rentan terhadap tekanan politik. Hal ini akan mempengaruhi independensi auditor Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dan mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan. Alim dkk (2007) dalam Precilia Prima Queena dan Abdul Rohman (2012) menemukan bukti empiris bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit yaitu kompetensi auditor. Auditor harus memiliki kompetensi dan pengetahuan yang baik tentang menghasilkan audit yang berkualitas. Auditor harus memiliki pengetahuan mengenai audit melalui pendidikan formal atau pelatihan auditor yang diadakan oleh pemerintah. Perbedaan pengetahuan diantara auditor akan berpengaruh



terhadap cara auditor menyelesaikan sebuah pekerjaan (Brown dan Stanner, 1983). Norma Kharismatuti (2012) mengemukakan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hasil ini konsisten dengan penelitian Alim dkk (2007) yang menemukan bahwa variabel kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Auditor internal dituntut agar dapat berlaku objektif agar dapat menghasilkan audit yang berkualitas. Oleh karena itu auditor harus dapat menguasai bermacam bidang seperti audit, manajemen, hukum, dan lain-lain agar dapat memberikan informasi yang tepat dan objektif kepada pengambil keputusan. Auditor internal merupakan bagian yang bersifat integral dalam suatu organisasi untuk melakukan kegiatan audit berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sangat besar bagi pihak manajemen maupun pihak auditor eksternal (Ayuningtyas dan Pamudji, 2012). Objek audit yang berulang dan fasilitas yang disediakan selama melakukan audit dapat mempengaruhi objektivitas auditor sehingga tidak menghasilkan audit yang berkualitas.

Fauziah (2010) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kualitas audit dapat dipengaruhi oleh adanya *time budget* yang telah dibuat pada saat perencanaan. *Time Budget* yang terbatas dan ruang lingkup audit yang luas akan membuat ketidaksesuaian sehingga auditor mempersingkat waktu audit dan tidak dapat melakukan audit secara maksimal.

Adanya *time budget* yang direncanakan oleh auditor yang semakin singkat dan sulit untuk dicapai maka akan membawa tingkat tekanan yang besar bagi auditor sehingga auditor akan melakukan segala perilaku yang dianggapnya dapat

menyelesaikan tugasnya tepat pada waktunya. Perilaku inilah yang nantinya akan mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan, (Suprianto, 2009: 4). Dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Provinsi Sumatera Barat tahun 2016, auditor inspektorat diberikan waktu dua sampai 14 hari dalam melakukan audit. Tekanan waktu yang diberikan kepada auditor dapat menyebabkan stress individual yang muncul karena ketidaksesuaian ruang lingkup audit dengan waktu yang diberikan sehingga dapat mempengaruhi kualitas audit yang dilakukan oleh auditor.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kualitas audit seorang auditor dipengaruhi oleh kompetensi, independensi, objektivitas dan sensitivitas etika profesi. Penelitian ini adalah penelitian yang diambil dari beberapa gabungan penelitian sebelumnya, sebagai acuan dan pertimbangan untuk menyempurnakan apa yang akan diteliti, diantaranya; Ayu Dewi Riharna Najib (2013), Precilia Prima Queena (2012), Muhammad Taufiq Efendy (2010), Lukman Harahap (2015), Mohammad Reynaldhi Pakaya (2015) yang kemudian saya adopsi pada penelitian saya, bertujuan untuk melihat pengaruh variabel independensi, kompetensi, objektivitas dan *time budget pressure* mempengaruhi kualitas hasil audit.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul, **“Pengaruh Independensi, Kompetensi, Objektivitas dan *Time budget pressure* Auditor Internal Terhadap Kualitas Audit (Studi pada Auditor Inspektorat Provinsi Sumatera Barat)”**.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh independensi auditor Inspektorat Provinsi Sumatera Barat terhadap kualitas audit?
2. Bagaimana pengaruh kompetensi auditor Inspektorat Provinsi Sumatera Barat terhadap kualitas audit?
3. Bagaimana pengaruh objektivitas auditor Inspektorat Provinsi Sumatera Barat terhadap kualitas audit?
4. Bagaimana pengaruh *time budget pressure* terhadap kualitas audit?
5. Bagaimana pengaruh independensi, kompetensi, objektivitas dan *time budget pressure* auditor Inspektorat Provinsi Sumatera Barat terhadap kualitas audit?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh independensi auditor Inspektorat Provinsi Sumatera Barat terhadap kualitas audit.
2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi auditor Inspektorat Provinsi Sumatera Barat terhadap kualitas audit.
3. Untuk mengetahui pengaruh objektivitas auditor Inspektorat Provinsi Sumatera Barat terhadap kualitas audit.
4. Untuk mengetahui pengaruh *time budget pressure* terhadap kualitas audit.

5. Untuk mengetahui pengaruh independensi, kompetensi, objektivitas dan *time budget pressure* auditor Inspektorat Provinsi Sumatera Barat terhadap kualitas audit.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman penulis tentang pelajaran yang didapat selama bangku kuliah.
2. Bagi praktik pada pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap kualitas audit inspektorat daerah sehingga dapat meningkatkan kualitas audit inspektorat.
3. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan mendorong dilakukannya penelitian-penelitian berikutnya.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan terdiri atas lima bab. Masing-masing uraian secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut. Bab satu adalah bab pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan. Bab dua berisi tentang bab tinjauan pustaka yang berisi uraian teori yang berhubungan dengan auditor internal, kualitas audit, kerangka pemikiran teoritis dan penelitian terdahulu. Landasan teori ini diambil berdasarkan literatur pendukung penelitian ini.

Bab tiga mencakup metode penelitian yang digunakan dalam mendukung penelitian yang meliputi metode penelitian, teknik penelitian, teknik pengumpulan data dan objek penelitian. Bab empat adalah hasil dan pembahasan yang menguraikan deskripsi objek penelitian serta analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh independensi, kompetensi, objektivitas dan *time budget pressure* auditor inspektorat Provinsi Sumatera Barat terhadap kualitas audit. Bab lima sebagai penutup yang berisikan kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan skripsi, kemudian dikemukakan beberapa implikasi dan keterbatasan dalam penelitian.

